

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sengketa atau perkara antara anggota masyarakat, adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari sama sekali, karena dalam keadaan kepentingan yang berbeda, atau kepentingan yang saling bertentangan, maka satu pihak bisa melanggar hak pihak yang lain. Dalam keadaan ada hak salah pihak yang dilanggar oleh pihak yang lain, sudah pasti terjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka dalam keadaan seperti ini seharusnya ada sarana yang tersedia, untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak tersebut. Mereka tidak boleh menyelesaikan sengketanya dengan semauanya sendiri, atau main hakim sendiri, (dalam bahasa Belanda disebut *Eigenrechting*) karena tindakan seperti ini akan menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat, bahkan akan terjadi apa yang disebut dengan anarkis.

Untuk itu termasuk dalam bidang ekonomi syariah, negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyediakan beberapa lembaga hukum dalam rangka menyelesaikan sengketa diantara mereka di bidang ekonomi syariah.

Secara garis besar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, penyelesaian sengketa dapat menempuh dua jalur, pertama jalur non litigasi (badan penyelesai yang bukan peradilan, seperti

musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional, atau lembaga arbitrase lain, kedua melalui jalur litigasi (lembaga peradilan).

Adapun bentuk atau wujud konkrit perkara di bidang ekonomi syariah adalah semua perkara yang terjadi antara pelaku ekonomi syariah, dalam hal ini adalah perbankan syariah, asuransi syariah, dll dengan nasabahnya, atau antara perbankan syariah dengan perbankan syariah lainnya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf i beserta penjelesannya mulai dari huruf a sampai dengan huruf k memberikan penjelesan bahwa sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah :

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
- b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
- c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang merupakan tonggak diberikannya kewenangan penyelesaian perkara di bidang ekonomi syariah kepada Peradilan Agama, maka sejak itu perkara ekonomi syariah sudah mulai masuk ke Pengadilan

Agama, secara pelan tapi pasti setiap tahun jumlahnya semakin meningkat. Berdasarkan data perkara yang dimuat di situs Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, tercatat bahwa dari awal Januari 2016 hingga saat ini (Senin 14/11/2016), berdasarkan data di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung (sebagaimana bisa diakses melalui web site dengan alamat <https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/>), sudah ada 146 perkara ekonomi syariah yang ditangani mahkamah syar'iyah/Pengadilan Agama seluruh Indonesia, sebagaimana dapat dilihat selengkapnya dalam tabel berikut ini:

TABEL PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SELURUH INDONESIA ADARI TANGGAL 5 JANUARI 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL 14 NOPEMBER 2016 DIKUTIP DARI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) MA RI

NO	NAMA PENGADILAN AGAMA	JUMLAH PERKARA EKONOMI SYARIAH
(1)	(2)	(3)
1	MS Banda Aceh	2 perkara
2	MS Lhokseumawe	1 perkara
3	PA Medan	2 perkara
4	PA Kisaran	1 perkara
5	PA Rantauprapat	1 perkara
6	PA Padang	1 perkara
7	PA Bukit Tinggi	1 perkara
8	PA Jambi	2 perkara
9	PA Muaro Tebo	2 perkara
10	PA Pekanbaru	1 perkara
11	PA Tanjung Pinang	1 perkara
12	PA Bengkulu	1 perkara
13	PA Jakarta Pusat	5 perkara
14	PA Jakarta Selatan	5 perkara
15	PA Tangerang	1 perkara
16	PA Kota Tasikmalaya	5 perkara
17	PA Majalengka	1 perkara
18	PA Cirebon	1 perkara
19	PA Yogyakarta	4 perkara

NO	NAMA PENGADILAN AGAMA	JUMLAH PERKARA EKONOMI SYARIAH
20	PA Wonosari	24 perkara
21	PA Sleman	9 perkara
22	PA Bantul	14 perkara
23	PA Klaten	6 perkara
24	PA Temanggung	1 perkara
25	PA Purbalingga	5 perkara
26	PA Banjarnegara	1 perkara
27	PA Batang	1 perkara
28	PA Surakarta	4 perkara
29	PA Mungkid	9 perkara
30	PA Pekalongan	1 perkara
31	PA Sukoharjo	2 perkara
32	PA Magelang	2 perkara
33	PA Karanganyar	4 perkara
34	PA Purwokerto	3 perkara
35	PA Pati	1 perkara
36	PA Surabaya	5 perkara
37	PA Magetan	1 perkara
38	PA Lamongan	1 perkara
39	PA Banyuwangi	1 perkara
40	PA Kediri	1 perkara
41	PA Bangil	3 perkara
42	PA Sidoarjo	1 perkara
43	PA Badung	1 perkara
44	PA Mataram	1 perkara
45	PA Balikpapan	1 perkara
46	PA Sintang	1 perkara
47	PA Banjarmasin	1 perkara
48	PA Samarinda	1 perkara
49	Makassar	1 perkara
50	Gorontalo	1 perkara
J u m l a h		146 perkara

Jumlah ini belum termasuk sisa perkara ekonomi syariah tahun sebelumnya yang diputus tahun ini dan perkara ekonomi syariah yang masih dalam upaya hukum, baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Jika dibandingkan dengan keseluruhan perkara yang ditangani Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, yang saat ini jumlahnya sekitar 500 ribu, jumlah perkara ekonomi syariah memang tidak seberapa. Namun jika dibandingkan dengan kondisi 10 tahun lalu, ketika Pengadilan Agama mulai mendapatkan kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jumlah perkara ekonomi syariah saat ini terbilang banyak.¹

Sarana hukum pertama yang dapat digunakan oleh pihak-pihak bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka adalah apa yang disebut dengan jalur non litigasi yaitu jalur diluar peradilan. Jalur non litigasi atau diluar peradilan adalah penyelesaian melalui arbitrase dan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli²,

Diantara jalur non litigasi itu adalah melalui arbitrase, yaitu “ cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar

¹ <http://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/10-tahun-perkara-ekonomi-syariah-bertambah-lebih-dari-10-kali-lipat> diakses pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 jam 10.20 wib.

²Lihat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 58 dan pasal 60.

peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.³

Arbitrase di Indonesia ada yang bersifat konvensional dan ada yang bersifat syariah. Badan arbitrase konvensional yaitu apa yang dikenal dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sedangkan badan arbitrase yang non konvensional adalah apa yang disebut dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional disingkat dengan BASYARNAS, yang dulunya bernama Badan Arbitrase Majelis Ulama Indonesia atau disingkat BAMUI dan tujuan pembentukannya adalah untuk memediasi sengketa ekonomi syariah.

Penyelesaian perkara melalui arbitrase diawali dengan membuat perjanjian tertulis antara pelaku ekonomi syariah. Bentuk dari perjanjian tertulis itu ada dua macam, yaitu bentuk perjanjian arbitrase yang dicantumkan dan merupakan bagian dari akad atau perjanjian tertulis yang dibuat di antara pihak-pihak pelaku ekonomi syariah, atau juga dikenal klausula arbitrase atau dalam bentuk perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.⁴

Wujud dari perjanjian arbitrase tersebut dapat dilakukan dengan membuat kesepakatan dalam akad tersebut bahwa bila terjadi persengketaan antara mereka maka mereka memilih misalnya badan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa antara mereka, dalam hal ini kalau dalam bidang ekonomi syariah berarti mereka memilih Badan

³ Lihat Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 1 angka (1).

⁴ *Ibid*, angka (2).

Arbitrase Syariah Nasional sebagai forum penyelesai sengketa antara mereka.

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa penyelesaian melalui jalur non litigasi adalah pilihan yang dapat ditempuh oleh para pihak yang membuat perjanjian, bukan suatu keharusan yang mesti ditempuh oleh para pihak. Bila para pihak tidak memilih jalur non litigasi atau dengan kata mereka tidak membuat kalusul arbitrase, maka otomatis penyelesaian sengketa mereka melalui jalur litigasi atau berperkara di pengadilan.

Ada beberapa keuntungan atau kemanfaatan bagi pelaku ekonomi syariah dalam memilih penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, diantaranya adalah waktu penyelesaian sengketa mereka akan relatif lebih singkat, karena Badan Arbitrase Syariah Nasional secara organisatoris adalah tunggal atau hanya satu tingkat, makanya proses berperkara di Badan Arbitrase Syariah Nasional bisa lebih pendek dan putusannya bersifat final, mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak⁵. Kedua, karena hanya satu tingkat tentu dari segi biaya relatif juga bisa lebih sedikit.

Sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau jalur peradilan, waktunya relatif lebih panjang, karena peradilan itu ada beberapa tingkat, tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi, bahkan masih ada lagi tingkat peninjauan kembali.

⁵Lihat pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara.

Sebaliknya disamping ada beberapa kelebihan terdapat juga beberapa kelemahan dalam pilihan Badan Arbitrase Syariah Nasional ini yaitu; bila para pihak bertempat tinggal atau berdomisili di daerah (bukan di Jakarta) bisa relatif akan mendapat kesulitan dalam proses berperkara karena Badan Arbitrase Syariah Nasional tidak terdapat di setiap daerah di Indonesia, tetapi hanya ada di beberapa daerah saja..

Sesuai dengan rancangan pembentukannya Basyarnas yang semula bernama BAMUI yakni Badan Arbitrase Majelis Ulama Indonesia, adalah menangani persengketaan yang timbul dalam bidang ekonomi syariah, sangat diharapkan Basyarnas dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan maksimal yakni dapat menyelesaikan seluruh sengketa ekonomi syariah yang timbul diantara para pelaku ekonomi syariah di Indonesia.

Bentuk kedua adalah penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau melalui badan peradilan. Seperti yang sudah lazim diketahui bahwa di Indonesia ada empat lingkungan Peradilan yang kini diakui eksistensinya di Indonesia sebagaimana yang secara tegas diatur dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD tahun 1945 hasil amandemen ke III 19 Nopember tahun 2001⁶ yaitu lingkungan perdilan Umum (terdiri dari Pengadilan Negeri disingkat PN dan Pengadilan Tinggi disingkat PT),

⁶Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Sedangkan ayat (2) berbunyi, “Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

lingkungan Peradilan Agama (terdiri dari Pengadilan Agama disingkat PA dan Pengadilan Tinggi Agama disingkat PTA , di Propinsi Aceh disebut dengan Mahkamah Syar'iyah disingkat MSy dan Mahkamah Syar'iyah Propinsi Msy Propinsi), lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara disingkat PTUN dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara disingkat PT TUN) serta lingkungan Mahkamah Militer (terdiri Mahkamah Militer disingkat MAHMIL dan Mahkamah Militer Tinggi MAHMILTI). Keempat lingkungan peradilan itu seluruhnya berinduk kepada atau berada di bawah Mahkamah Agung RI.⁷

Masing-masing lingkungan dari keempat lingkungan peradilan di Indonesia seperti tersebut di atas oleh negara diberikan kewenangan.⁸ Masing-masing kewenangan itu harus jelas dan tegas yang tidak boleh bercampur aduk atau kabur satu sama lainnya. Harus jelas dan tegas perkara apa saja yang menjadi kewenangan atau kompetensi masing-masing lingkungan, sehingga masyarakat pencari keadilan mempunyai

⁷Hal ini dikenal dengan sebutan satu atap yang mulai berlaku sejak tahun 2004 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Sebelum tahun 2004 masing-masing lingkungan peradilan tersebut berada di bawah dua atap yakni, dari segi pembinaan teknis berada di bawah Mahkamah Agung RI dan dari segi administratif, finansial dan sumber daya manusia berada di bawah Departemen masing-masing. Ketika itu lingkungan Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berada di bawah Departemen Kehakiman. Lingkungan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 berada di bawah Departemen Agama, sedangkan lingkungan peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 berada di bawah Departemen Pertahanan Keamanan.

⁸Kata kewenangan yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *Competence dalam bahasa Belanda disebut rechtsmacht dan bahasa Arab disebut dengan sulthah* adalah suatu hak atau otoritas yang oleh negara dalam suatu undang-undang ditetapkan bagi suatu badan negara, dalam konteks ini bagi suatu badan peradilan atau lingkungan peradilan.

kepastian hukum dalam mengajukan gugatan atau permohonan terhadap perkaranya. Begitu juga masing-masing lingkungan pengadilan mempunyai kepastian hukum dalam menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Selanjutnya tentang kewenangan masing-masing pengadilan itu seperti yang disebut di atas dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama yang disebut dengan kewenangan absolut (absolut competence) yaitu kewenangan yang didasarkan kepada jenis perkara tertentu. Ini disebut dengan kewenangan absolut atau absolute kompetensi karena hanya lingkungan pengadilan atau pengadilan itu saja yang berwenang. Lingkungan pengadilan lain atau pengadilan lain tidak berwenang sama sekali. Dengan kata lain kompetensi satu lingkungan peradilan tidak boleh diambil alih oleh lingkungan peradilan lainnya, kalau hal itu dilakukannya maka peradilan tersebut dianggap melampaui kompetensinya, dan putusannya yang diambil tersebut batal demi hukum. Setiap majelis hakim dalam satu lingkungan peradilan wajib mengetahui perkara apa saja yang menjadi kewenangan absolut atau absolut kompetensinya. Apabila ke hadapan majelisnya diajukan oleh pihak berperkara satu perkara yang bukan menjadi kewenangan absolut atau absolut kompetensinya, maka majelis tersebut secara *ex officio*⁹ wajib menyatakan pengadilannya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

⁹Ex officio maksudnya adalah hakim karena jabatannya, tanpa harus ada eksepsi atau tangkisan dari pihak yang berperkara harus menyatakan dalam putusannya bahwa pengadilannya tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*.

Disamping kewenangan absolut seperti diuraikan di atas, undang-undang juga memberikan apa yang disebut dengan kewenangan relatif, atau relatif kompetensi. Kewenangan relatif adalah kewenangan mengadili satu perkara yang diberikan kepada satu pengadilan berdasarkan yurisdiksi atau wilayah hukum dari pengadilan tersebut, dengan kata lain kewenangan relatif adalah kewenangan antara dua pengadilan yang sama jenisnya tapi berbeda wilayah hukumnya, misalnya antara pengadilan Agama Padang dengan Pengadilan Agama Pariaman, mempunyai kewenangan relatif masing-masing. Sebagai contoh dalam kasus cerai talak, seorang suami yang beragama Islam yang hendak mengajukan permohonan cerai talak, harus mengajukannya ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal si isteri. Seorang Penggugat yang hendak mengajukan gugatan terhadap barang tidak bergerak, harus mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi daerah tempat barang tidak bergerak itu berada.

Apabila kewenangan relatif ini dilanggar tidak menyebabkan gugatannya batal demi hukum, akan tetapi pihak lawan atau pihak Tergugat bisa mengajukan keberatan berupa eksepsi atau tangkisan, bahwa Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan tersebut tidak berwenang secara relatif, akan tetapi adalah kewenangan Pengadilan Agama yang lain.

Adapun menyangkut kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

tentang Peradilan Agama. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor.3 tahun 2006, kewenangan Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dimana kompetensi Pengadilan Agama ditambah dengan kewenangan bidang kewarisan dan hibah, halmana dapat dilihat dalam Pasal 49 ayat (1) yang menegaskan bahwa, (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; a. Perkawinan; b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. Wakaf dan shadaqah.

Ketika diundangkan Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 49 Undang-Undang tersebut menambah kewenangan Peradilan Agama, dimana dalam pasal itu ditegaskan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;h. shadaqah; dani. ekonomi syari'ah.

Kemudian dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang tersaebut dijelaskan sebagai berikut ;Pertama, “Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari’ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari’ah lainnya”. Kedua “Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum

Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal ini”.

Dari penjelasan kedua ini, dapat dikatakan bahwa, para pihak yang berperkara tentang sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, tidak hanya terbatas kepada orang-orang yang beragama Islam saja, tetapi boleh juga orang atau badan hukum yang secara suka rela menundukkan diri kepada hukum Islam dengan secara suka rela melakukan transaksi ekonomi syariah.

Misalkan seorang pengusaha non muslim, dengan suka rela mengadakan perikatan dengan Bank Muamalah dalam satu akad murabahah, maka baginya berlakulah azas hukum penundukan diri, dimana dia oleh hukum dianggap menundukan dirinya kepada hukum Islam. Apabila terjadi sengketa antara dia dengan Bank Muamalah, maka sengketanya tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan azas penundukan diri.¹⁰

¹⁰Seperti diketahui bahwa lembaga penundukan diri pada dasarnya erat kaitannya dengan asas keberlakuan suatu hukum/aturan. Bagi seseorang yang memang tidak tunduk kepada suatu hukum tertentu dapat menundukkan diri pada hukum tersebut baik karena keinginan yang bersangkutan menghendaki atau karena hukum itu sendiri menghendaki demikian. Oleh karena itu di dalam terminology hukum dikenal dua jenis penundukan diri yaitu penundukan diri secara sukarela atas dasar keinginan yang bersangkutan sendiri (*Vrijwillige Onderwerping*) dan penundukan diri secara diam-diam karena perintah Undang-Undang atau disebut juga dengan istilah penundukan diri anggapan (*Verorderstelde Onderwerping*). Asis Safioedin, SH, *Beberapa hal tentang Burgerlijke Wetboek*, Cet. V, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 11-15.

Kemudian, lebih jauh huruf i dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ini dijelaskan lagi dalam penjelasannya sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi;

a. bank syariah; b. asuransi syariah; c. reasuransi syariah; d. Reksadana syariah; e. obligasi syariah; f. surat berharga berjangka menengah syariah; g. Sekuritas syariah; h. Pembiayaan syariah; i. Pegadaian syariah; j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah; k. Bisnis syariah; dan l. lembaga keuangan mikro syariah.¹¹

Setelah kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah termasuk sengketa perbankan syariah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 diberikan menjadi kewenangan Peradilan Agama, kemudian lebih kurang 2 tahun setelah itu, lahirlah Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang di dalam Pasal 55 nya ditegaskan sebagai berikut, “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”.

Apa yang diatur dalam ayat (1) Pasal 55 ini, persis sama dengan apa yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dimana secara tegas kedua aturan tersebut menentukan bahwa sengketa perbankan syariah adalah merupakan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia.

¹¹ Dalam penjelasan Pasal 49 huruf ini, terdapat kata-kata ‘antara lain meliputi..’, maknanya adalah membuka peluang adanya bentuk lain dari perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah selain dari yang 11 item di atas.

Namun lebih jauh ayat (2) Pasal 55 ini mengatur dalam hal para pihak membuat perjanjian lain untuk menyelesaikan sengketa melalui selain Peradilan Agama, halmana dijelaskan sebagai berikut :

“(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah”.

Kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah semakin tidak jelas dengan adanya penjelasan pasal 55 ayat (2) tersebut sebagai berikut ini;

“Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut; a. musyawarah; b. Mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”.

Dalam kasus ini yakni mengenai kemungkinan dalam perkara perbankan syariah, para pihak dapat memilih selain Peradilan Agama sebagai forum atau pengadilan tempat mereka menyelesaikan perkaranya sepanjang untuk hal itu dicantumkan dengan tegas dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak bahwa mereka misalnya memilih Pengadilan Umum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah mereka.

Kemungkinan tersebut kemudian baru-baru ini sudah dihapuskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 93/PUU-X/2012 yang diputuskan pada 28 Maret 2013 serta diucapkan pada tanggal 29 Agustus 2013 dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Masalah lain adalah, mengenai eksekusi putusan Basyarnas, semula, kewenangan eksekusi tersebut oleh Mahkamah Agung RI diserahkan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung NO. 8 tahun 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung waktu itu Prof.DR.Bagir Manan yang isinya diantaranya sebagai berikut :

“ 4. Dalam hal putusan Badan Arbitrase Syari’ah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa dan oleh karena sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Pengadilan Agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi

syariah, maka Ketua Pengadilan Agamalah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syari'ah.¹²

Setelah dua tahun kemudian, kewenangan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah tersebut dicabut kembali dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 tahun 2010 yang isinya sebagai berikut :

“Memperhatikan ketentuan pada angka 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 08 Tahun 2008 yang intinya berisi bahwa Ketua Pengadilan Agama berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syari'ah. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya ditentukan bahwa, “ Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk arbitrase syariah) secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diberitahukan kepada Saudara, bahwa terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah tersebut berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya, dinyatakan tidak berlaku”.

Mencermati isi kedua Surat Edaran Mahkamah Agung RI di atas, terlihat kembali, bahwa semula suatu kewenangan tentang ekonomi syariah sudah diberikan kepada Pengadilan Agama kemudian dialihkan kembali menjadi kewenangan Pengadilan lain.

Satu lagi aturan yang tidak sinkron dengan kewenangan Pengadilan Agama tentang ekonomi syariah adalah aturan tentang

¹²Lihat SEMA Nomor 08 Tahun 2008, melalui Surat No. 09/ BUA. 6/Hs/SP/X/2008 yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bagir Manan, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tinggi , Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia.

kewenangan menyelesaikan sengketa terhadap putusan Basyarnas. Putusan Basyarnas dalam kasus ekonomi syariah mestinya sengketa diajukan kepada Pengadilan Agama, karena berkaitan adanya embel-embel ekonomi syariah, akan tetapi dalam putusan Mahkamah Agung No.188 K/AG/2010 tanggal 9 Juni 2010 dengan majelis Hakim yang diketuai oleh DR.Harifin. A. Tumpa, SH, MH, diputuskan dalam salah satu amarnya adalah sebagai berikut, “Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo”. (dalam hal ini adalah sengketa terhadap putusan Badan Arbitrase Sayri’ah)

Dari sudut pandang ini terlihat bahwa putusan Basyarnas yang nota bene bernilai syari’ah dipersamakan dengan putusan Badan Arbitrase konvensional yang sama sekali tidak bernilai syari’ah. Padahal arus besarnya adalah penyelesaian ekonomi syari’ah menjadi kompetensi Peradilan Agama.

Kemudian salah satu sub dari kewenangan Peradilan Agama itu adalah menyelesaikan perkara. Kata-kata ‘menyelesaikan’, maknanya adalah kewenangan Pengadilan Agama itu tidak hanya sampai kepada memutus perkara ekonomi syariah saja, tetapi sampai kepada mengeksekusi putusan ekonomi syariah. Dengan kata lain Pengadilan Agama berwenang melakukan eksekusi perkara ekonomi syariah. Makna eksekusi adalah melaksanakan isi atau amar putusan secara paksa menurut aturan hukum acara yang berlaku, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi atau amar putusan tersebut secara suka rela.

Ada beberapa bentuk atau macam eksekusi yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Bentuk pertama adalah melakukan eksekusi terhadap isi atau amar putusan Pengadilan Agama itu sendiri, atas permohonan dari Pemohon eksekusi. Ini tentunya terhadap putusan yang sudah *in kracht*¹³ (mempunyai kekuatan hukum tetap), dan isi atau amar putusan tersebut bersifat *condemnatoir*¹⁴.

Bentuk kedua dari eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama adalah eksekusi terhadap Sertifikat Hak Tanggungan¹⁵ atas permohonan dari Bank syariah, ketika nasabah yang mengagunkan tanah atau dan rumahnya sebagai jaminan atas pembayaran sejumlah uang, sesuai dengan akad yang dibuat antara bank syariah dan nasabahnya.

Pelaksanaan eksekusi terhadap hak tanggungan ini sudah cukup banyak perkaranya di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Eksekusi terhadap hak tanggungan ini sama hukum acaranya dengan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama yang sudah *in kracht*. Karena sertifikat hak tanggungan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan itu mempunyai irah-irah ‘Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa’ sebagaimana layaknya yang dipakai dalam suatu putusan pengadilan,

¹³In *kracht* artinya adalah suatu putusan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu apabila sudah lewat tenggang waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan upaya hukum bagi pihak yang tidak menerima putusan tersebut.

¹⁴*Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum atau membebaskan.

¹⁵Hak tanggungan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Pasal 1 angka (1) adalah “ Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberi kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain”.

maka oleh karena itu hukum mempersamakan antara Sertifikat Hak Tanggungan ini dengan putusan Pengadilan yang sudah in kracht.

Di sisi lain ada pula putusan Basyarnas yang terkait dengan perkara ekonomi syariah, apabila kedua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi syariah itu membuat klausula atau perjanjian arbitrase syariah. Secara materi perkara, sengketanya adalah sengketa ekonomi syariah, akan tetapi penjelasan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2010 menunjuk bahwa untuk eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah kewenangan Peradilan Umum bukan Peradilan Agama.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Kedudukan, Kewenangan dan Hukum Acara Pengadilan (sekitar 26 tahun yang lalu) Pengadilan Agama sudah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang melaksanakan eksekusi, dimana Pengadilan Agama juga sudah dilengkapi dengan pejabat Juru Sita/Juru Sita Pengganti. Faktanya sudah sangat banyak pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama.

Khusus perkara ekonomi syariah, sejak tahun 2006 sampai sekarang, sudah cukup banyak perkara ekonomi syariah yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama di Indonesia, dan diantaranya ada yang sudah sampai ke tahap eksekusi putusan, karena salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan isi atau amar putusan dengan secara sukarela.

Secara teoritis hukum acara yang dipakai dalam pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama adalah sama dengan hukum acara eksekusi yang berlaku di Pengadilan Negeri, karena sesuai dengan bunyi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diperbaharui untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah hukum acara perdata. Namun di tataran prakteknya, bagaimana Pengadilan Agama beracara dalam melaksanakan eksekusi putusan ekonomi syariah?

Di sisi lain putusan Basyarnas yang secara materi adalah mengenai perkara atau sengketa ekonomi syariah, eksekusinya adalah kewenangan Pengadilan Negeri. Secara teoritis hukum acara eksekusi yang dipakainya adalah sama dengan dengan hukum acara yang dipakai oleh Pengadilan Agama. Namun ditataran prakteknya apakah terdapat perbedaan pelaksanaan eksekusi antara kedua badan eksekutor tersebut.

Kalau tidak terdapat perbedaan yang prinsip, seharusnya eksekusi tersebut cukup diserahkan kepada satu badan saja. Karena putusan basyarnas materi perkaranya juga adalah ekonomi syariah, maka tentu sepatutnya eksekusi putusan basyarnas diberikan kewenangan eksekusinya kepada Pengadilan Agama.

Penulis dalam kajian awal telah menelaah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 tanggal tentang kewenangan

mengadili perkara perbankan syariah serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 8 Tahun 2008 serta Nomor:8 Tahun 2010 tentang kewenangan mengeksekusi putusan Basyarnas serta putusan Mahkamah Agung dalam tingkat banding Nomor: 188 K/AG/2010 tanggal 9 Juni 2010 tentang kewenangan mengadili sengketa terhadap putusan Basyarnas.

Penulis juga sudah menjajaki tentang beberapa putusan Pengadilan Agama dan putusan Badan Arbitrase Syariah terkait dengan sengketa ekonomi syariah.

Adapun yang menjadi kajian utama dalam disertasi ini adalah bagaimana memaknai Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor PUU/93/ 1-X/2012 yang sudah secara terang mengatakan bahwa sengketa ekonomi syariah diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Peradilan Agama, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2010 yang menegaskan bahwa eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah kewenangan Pengadilan Negeri ?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis gambarkan dalam latar belakang permasalahan di atas, maka masalah yang menjadi inti penelitian dalam disertasi penulis ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2010 jika dihubungkan dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama di Indonesia ?
2. Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan UU No. 3 tahun 2006 terhadap perkara eksekusi putusan non litigasi Badan Arbitrase Syariah Nasional ?
3. Bagaimana konflik kewenangan absolut terhadap keputusan Badan Arbitrase Syariah Nasional antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2010 ?

C. Tujuan Penelitian

Berpedoman kepada rumusan masalah yang sudah dibuat di atas, maka penelitian disertasi ini bertujuan untuk :

1. Memahami dengan benar kedudukan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2010 tentang eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional, dihubungkan dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama di Indonesia.
2. Mengetahui bagaimana seharusnya memahami hubungan antara kewenangan Peradilan Agama berdasarkan UU No. 3 tahun 2006 tentang ekonomi syariah, terhadap perkara eksekusi putusan non litigasi Badan Arbitrase Syariah Nasional.
3. Mencarikan solusi penyelesaian konflik kewenangan absolut terhadap keputusan Badan

Arbitrase Syariah Nasional antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2010.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat dicapai dari hasil penelitian disertasi ini, adalah sebagai berikut :

- a. Dapat mengetahui tentang kompetensi absolut Pengadilan Agama di Indonesia khususnya berkaitan dengan perkara ekonomi syariah dan lebih khusus lagi berkaitan dengan eksekusi putusan ekonomi syariah yang diputuskan oleh Badan Arbitrase Syariaah Nasional
- b. Secara teoritis, memberikan penjelasan tentang bagaimana seharusnya pengaturan tentang eksekusi putusan Basyarnas tentang perkara ekonomi syariah, yang sesuai dengan peraturan peundang-undangan di Indonesia.
- c. Secara praktis, apabila tidak terdapat perbedaan-perbedaan yang substansial antara aturan dan pelaksanaan eksekusi putusan ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, maka ini dapat dijadikan pertimbangan, ke depan adanya kemungkinan disatukan saja pengadilan yang akan melaksanakan eksekusi putusan ekonomi syariah, baik yang timbul dari putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional, maupun yang berasal dari putusan Peradilan Agama.

E. Telaah Kepustakaan

Kajian mengenai kompetensi Peradilan Agama di Indonesia dapat mencakup masa yang cukup panjang, yakni dimulai dari masa awal eksistensi Peradilan Agama di Indonesia (pra kemerdekaan) sampai ke zaman era kebangkitan Peradilan Agama di Indonesia yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang yang mengatur tentang organisasi, kewenangan dan hukum acara Peradilan Agama, yakni lahirnya Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989, bahkan kajian tentang kewenangan Peradilan Agama berlanjut sampai sekarang ini yakni sejak lahirnya Undang-Undang Nomor.3 tahun 2006, dimana dalam salah satu pasalnya mengatur tentang kewenangan Peradilan Agama di Indonesia menangani sengketa ekonomi syari'ah.

Sudah beberapa disertasi yang bahan kajiannya adalah seputar ekonomi syariah dan perbankan syariah.Beberapa aspek terkait dengan ekonomi syariah sudah diteliti. Diantaranya ada disertasi yang membahas tentang sisi politik hukum nasional berkaitan dengan perbankan syariah.

Diantaranya adalah disertasi yang ditulis oleh Djawahir Hejazziey dalam rangka memperoleh gelar doktor di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010 membahas dan mendalami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi politik hukum nasional Indonesia dalam rangka mendorong percepatan terbentuknya atau berdirinya perbankan syariah di Indonesia. Dalam disertasi ini dibahas bagaimana upaya umat Islam dalam berbagai lini berkerjasama dengan pemegang otoritas di pemerintahan sehingga

semuanya berujung terbentuknya perbankan syariah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun tentang Perbankan Syariah, sehingga dengan demikian bendera perbankan syariah di Indonesia sudah tertancap kuat.

Mengenai kajian sejarah masa lalu kewenangan Peradilan Agama di Indonesia sejak masa kerajaan Islam (1613-1882), terus ke masa penjajahan, masa pra kemerdekaan dan sampai lahirnya Undang-Undang No.3 tahun 2006, sampai kepada lahirnya Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2008, telah dibahas dalam disertasi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah” oleh Hasbi Hasan. Disertasi tersebut sudah diterbitkan, oleh Penerbit Gramata Publishing, Depok tahun 2010.

Disertasi ini mengulas problem yuridis serta titik senggung kompetensi Pengadilan Agama tentang penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah dengan kompetensi Peradilan Umum dan Badan Arbitrase Syari’ah Nasional, sebagaimana yang ditimbulkan oleh penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor.21 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut: a.Musyawarah; b.Mediasi Perbankan; c.Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan atau d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Berikutnya adalah disertasi dengan judul kompetensi Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah yang ditulis oleh Sugiharto Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya 2011. Disertasi ini membahas tentang kewenangan Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah dengan penekanan dan titik pendalaman dari segi sumber daya .

Pertama mengenai sumber daya manusia yakni bagaimana ketersediaan hakim yang kompeten, dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Bagian kedua dalam pendalaman disertasi ini adalah mengenai sumber daya hukum atau perangkat hukum dalam hal ini adalah dari segi ketersediaan perangkat hukum tersebut baik hukum materil maupun hukum formil (hukum acara), yakni bagaimana ketersediaan hukum materil bagi hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah serta bagaimana ketersediaan hukum acara peradilan agama khusus untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Kemudian khusus kajian kewenangan Peradilan Agama, dalam kaitannya dengan titik singgung dengan kewenangan Peradilan Umum dalam sengketa ekonomi syari'ah, terlebih khusus lagi kajian terhadap keberadaan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2008, juga sudah dibahas dalam suatu disertasi pada Pasca Sarjana S.3 UIN Syarif Kasim Pekanbaru, tahun 2012 yang ditulis oleh Idris Mahmudi, dimana dalam disertasi tersebut penulis menyimpulkan bahwa penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor.21 tahun 2008

tersebut tidak sah, karena bertentangan dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor.3 tahun 2006.

Sedangkan kajian kewenangan Peradilan Agama dalam melaksanakan eksekusi putusan ekonomi syari'ah pasca Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008(Analisis terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2010 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sepengetahuan penulis menarik untuk diteliti, maka untuk itulah kajian disertasi penulis lakukan.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun disertasi ini adalah metode penelitian studi kasus, dimana kasus yang menarik perhatian penulis adalah terjadinya kontestasi atau tarik menarik kewenangan terhadap penanganan perkara eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional, antara menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama di satu pihak dan Pengadilan Umum di pihak lain yang kedua-duanya adalah sama-sama peradilan negara di Indonesia.

Penelitian ini dengan menggunakan sumber utama Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2008, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2010, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta sumber-sumber lain yang terkait.

Disamping itu penulis juga menggunakan menggunakan penelitian terhadap taraf sinkronisasi atau keserasian antara peraturan perundang-undangan yang oleh Bambang Sugono dikategorikan kepada

penelitian hukum doktrinal,¹⁶ dan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya *Pengantar Penelitian Hukum* dikategorikan kepada penelitian hukum normatif.¹⁷

Adapun yang penulis maksudkan dengan sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan disini adalah sinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang kewenangan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional, dalam hal ini sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang kewenangan eksekusi putusan Badan Basyarnas.

Dalam penelitian terhadap taraf sinkronisaisi hukum ini, yang diteliti adalah sejauhmana hukum positif yang ada itu sinkron atau serasi antara satu sama lain.

Jadi dalam penyusunan disertasi ini penulis memakai jenis penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus dan juga menggunakan penelitian hukum Doktrinal atau penelitian hukum Normatif dalam bentuk penelitian terhadap sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan eksekusi terhadap putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan Peradilan Agama tentang perkara ekonomi syariah.

b. Sumber data

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, Cet. 7, h. 81-94.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, h.44.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian disertasi ini adalah disesuaikan dengan jenis penelitiannya. Karena penelitian disertasi ini bersifat penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif, maka sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari beberapa sumber; pertama sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan tentang Kewenangan Peradilan Agama khususnya yang berkaitan dengan perkara ekonomi syariah dalam jalur litigasi dan kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional tentang hal yang sama dalam jalur non litigasi, dan surat edaran Mahkamah Agung RI khususnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2010, kedua sumber hukum sekunder berupa pendapat para ahli hukum tentang permasalahan terkait yang dapat ditemui dalam literatur-literatur hukum dan jurnal hukum lainnya yang berkaitan.

c. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode analisa, yang pertama analisa *normatif kualitatif*. Normatif, karena peneliti bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif. Kualitatif karena penelitian ini menjadikan data kualitatif sebagai objek penelitian.

Data kualitatif berbentuk teks, seperti dokumen putusan, buku atau artikel, kata-kata yang tertulis, frase, atau simbol-simbol yang

menggambarkan atau merepresentasikan seseorang, masyarakat, tindakan, atau peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial.¹⁸

Data-data yang didapat dari analisa normatif kualitatif tersebut dianalisa dengan metode komperatif, sejauhmana hukum positif yang ada itu sinkron atau serasi antara satu sama lain. Hal ini dapat dilakukan melalui jalur vertikal¹⁹, dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam hal ini penulis memakai teori jenjang hukum (*Stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).²⁰

Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma

¹⁸ W.Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Boston: Allyn and Bacon, 1996), hlm. 417.

¹⁹ *Op-Cit*, Bambang Sunggono.

²⁰ Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, halaman 41.

hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila Norma Dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya.²¹

Di Indonesia secara yuridis formal teori hierarki peraturan perundang-undang sebagaimana disebutkan di atas diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan disertasi ini terdiri dari enam bab, dalam masing-masing bab mempunyai beberapa sub bab. Selengkapnya secara ringkas susunannya adalah sebagai berikut :

Bab I, bahagian pendahuluan yang terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Kepustakaan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, tentang Sengketa Ekonomi Syariah, yang mencakup pembahasan tentang Pengertian dan Ruang Lingkup Sengketa Ekonomi Syariah, Bentuk-bentuk Sengketa Eknomi Syariah.

²¹*Ibid*, h. 42

Bab III, membahas mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Agama. Pembahasannya mencakup Pengertian dan Alasan Adanya Kewenangan Absolut, Dinamika Kewenangan Absolut Pengadilan Agama, Kewenangan Absolut Peradilan Agama.

Bab IV tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan pembahasannya mencakup Eksekusi Putusan Perdata, Badan Arbitrase Syariah Nasional, Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Bab V, membahas tentang Analisa Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.8 tahun 2010 Tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 08 Tahun 2008, yang mencakup Kewenangan Non Litigasi Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah, Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2010, dan Analisis Kritis terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2010.

Bab VI, bagian terakhir tentang Penutup yang mencakup Kesimpulan serta Saran dan Rekomendasi.